



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 245 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) PERUSAHAAN MARITIM
NEGARA;
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.105 tahun
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No. 129.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERHUBUNGAN LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "PERUSAHAAN MARITIM
NEGARA"

yang terdiri dari :

1. S U D I A R S O sebagai PRESIDEN DIREKTUR
2. Mr. HUSSEYN UMAR sebagai DIREKTUR
3. ----- sebagai -----
4. ----- sebagai -----
5. ----- sebagai -----
6. ----- sebagai -----
7. ----- sebagai -----

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. "Perusahaan Maritim Negara"
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. Semua Menteri Maritim Negara ;
5. B.A.N.A.S.

untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA